

Peran Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana

Wahyuddin Rani¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: yudimarques@yahoo.co.id

Abstract. *The implementation of legal aid since the enactment of Law No. 16 of 2011 on legal aid cannot be said to be maximal, although every year there is an increase in the absorption of the allocated budget. Correctional as a place where objects are also cannot be said to be maximal in carrying out its role, this can be seen from the number of dwellings that are increasing day by day. The type of research used is juridical normative analytical descriptive, this is based on the researcher's examining the implementation of policies issued by the Ministry of Law and Human Rights in building the role of correctional in the mechanism of legal aid services. From the research results obtained: (1) The mechanism for providing legal aid services to poor prisoners is the most urgent thing, considering that the detainees are the ones who are currently facing legal problems. Most of the detainees do not understand legal issues, so if they do not receive legal assistance, it is feared that the proceeding is not in accordance with the proper procedures. Legal aid provided includes; civil, criminal, and state administrative law issues both in litigation and non-litigation. (2) In practice, the provision of legal aid at UPT encounters many obstacles. These obstacles occur due to the accumulation of problems such as the insufficient number of officers, inadequate facilities and infrastructure, and limited budget amounts. Obstacles also occur because the formulation of laws and regulations is not detailed, the habit of legal aid services in detention centers and prisons is not in accordance with the rules, and other external factors that contribute to the provision of legal aid not being optimal. (3) The penitentiary system is a social engineering tool to ensure that detainees and prisoners have the right to legal assistance. As a tool for social engineering, the correctional system is inseparable from the objectives of the criminal justice system, namely: (a) To prevent people from becoming victims of crime. (b) Resolve cases of crimes that have occurred so that the public is satisfied that justice has been served and the guilty are sentenced, and (c) Ensure that those who have committed crimes do not repeat their crimes. The conclusions from the research results are as follows: (1) The mechanism for implementing legal aid in detention centers and prisons, in fact differs between practice in the field and the mechanisms regulated in regulations. (2) The factors inhibiting the implementation of legal aid for people or groups of poor people in detention centers and prisons can be classified and differentiated into 3 factors, namely, legal substance, legal structure, and legal culture. (3) The role of prisons in the implementation of legal aid services is currently limited to that of a facilitator.*

Keywords: *Legal Aid, Correctional*

Abstrak. Pelaksanaan bantuan hukum sejak berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum bisa dikatakan maksimal, meskipun setiap tahun terjadi kenaikan penyerapan anggaran yang dialokasikan. Pemasyarakatan sebagai tempat objek berada juga belum bisa dikatakan maksimal dalam melaksanakan perannya, hal ini terlihat dari jumlah hunian yang semakin hari semakin bertambah. Jenis penelitian yang digunakan

adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, hal ini didasarkan peneliti akan mengkaji sebuah pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam membangun peran pemasyarakatan dalam mekanisme pelayanan bantuan hukum. Dari hasil penelitian diperoleh : (1) Mekanisme pelayanan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada tahanan miskin merupakan hal yang paling urgen mengingat para tahanan merupakan pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah hukum. Para tahanan sebagian besar tidak memahami persoalan hukum, sehingga jika tidak mendapatkan bantuan hukum maka dikhawatirkan proses peradilan yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi; masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (2) Dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum di UPT banyak mengalami hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena akumulasi dari permasalahan seperti jumlah petugas yang kurang, sarana prasarana yang tidak memadai dan terbatasnya jumlah anggaran. Hambatan-hambatan juga terjadi karena rumusan peraturan perundang-undangan tidak rinci, kebiasaan pelayanan bantuan hukum di Rutan dan Lapas yang tidak sesuai dari aturan, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang turut membuat pemberian bantuan hukum tidak maksimal. (3) Sistem pemasyarakatan adalah alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menjamin tahanan dan narapidana berhak atas bantuan hukum. Sebagai alat rekayasa sosial, sistem pemasyarakatan tidak lepas dari tujuan sistem peradilan pidana, yaitu: (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. (b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan (c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum di Rutan dan Lapas, pada kenyatannya berbeda antara praktik di lapangan dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam Rutan dan Lapas dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). (3) Peran Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum saat ini masih terbatas sebagai fasilitator.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum atau *Rule of Law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah *Rule of Law* ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan dengan supermasi hukum atau pemerintahan berdasarkan atas hukum. Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut,

untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena itu dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat

penting dan berada diatas kekuasaan negara dan politik.¹

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM. Di dalam kehidupan bermasyarakat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sering sekali terjadi, dan lebih tragisnya lagi pelanggaran HAM dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sebagai alat negara dalam menegakkan hukum. Dengan bantuan rekan-rekan media dapat setiap harinya diperlihatkan melalui media kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Berpedoman terhadap makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang di dalamnya, semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan berada dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Negara merupakan suatu organisasi, dari segenap lapisan masyarakat yang menata diri secara rasional, untuk secara bersama-sama berikhtiar, berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan tetap mengacu pada nilai-nilai martabat manusia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *welfare state* (negara kesejahteraan), karena negara wajib menjamin kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada prinsip ini maka, dengan sendirinya tugas pemerintahan begitu luas. Pemerintahan wajib memberikan perlindungan kepada

masyarakat, yang salah satunya di bidang hukum.

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam pengertian lain Undang-Undang Dasar 1945 mengelompokkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) menjadi semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin. Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilan rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Kemudian hambatan lain muncul ketika akses terhadap dunia luar sangat dibatasi ketika orang yang menyandang status miskin tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan yang pada hakekatnya merupakan salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan, reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak

¹ Munir Fuady, 2011, *Teory Negara Hukum Modern (Rechtstat)*, cetakan kedua, PT Refika Aditama, Jakarta, hlm. 2.

² H.A Masyhur Efendi, 1994, *Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial.³

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁴

Dalam proses Pemasyarakatan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 poin “h” di tentukan bahwa Narapidana berhak “menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya”.⁵ Poin tersebut menggambarkan di dalam sistem pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan para Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menerima segala bentuk bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

Permasalahan klasik yang sering muncul di berbagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan tentu saja adalah *overcrowded* atau over kapasitas,

over kapasitas merupakan pangkal permasalahan yang mendasari berbagai macam penyimpangan yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan, over kapasitas menyebabkan proses pembinaan yang menjadi tujuan dasar dari proses pemidanaan tidak berjalan sempurna, keterbatasan petugas juga menjadi hambatan karena over kapasitas tersebut, dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan total Narapidana dan Tahanan sebanyak 176.649 hanya dijaga oleh total pegawai 25.096, perbandingan antara penghuni dengan petugas jelas tidak seimbang karena idealnya 1 orang penghuni harus dijaga oleh 5 orang petugas. Berbagai macam kebijakan telah ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah percepatan pembebasan bersyarat, remisi online sampai dengan program rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Namun, kebijakan tersebut tidak diimbangi oleh aparat penegak hukum lainnya, bagaimanapun usaha dari pihak Pemasyarakatan untuk mengurangi over kapasitas tersebut dapat menjadikan bumerang bagi pihak Pemasyarakatan karena respon masyarakat tentu saja bertentangan.

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disahkan menjadi Undang-Undang harusnya dapat menjadi filter bagi calon penghuni, bantuan hukum bagi orang miskin dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan penghuni di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan karena secara langsung dapat mencegah orang masuk ke dalam, akan tetapi implementasi bantuan hukum menghadapi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia mulai dari kendala regulasi, profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat miskin dalam mengakses hak-hak mereka. Menurut data

³ Andi Soraya, 2103, *Pemenuhan Hak Narapidana dalam Hal Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pare-Pare*, Makasar, hlm 4.

⁴ Pasal 1, Undang-Undang No 12 tahun 1995.

⁵ Pasal 14, Undang-Undang no 12 tahun 1995.

dari Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sepanjang tahun 2015 terdapat sebanyak 32852 tahanan miskin yang membutuhkan bantuan hukum, kemudian hanya sebanyak 4372 yang sudah mendapatkan bantuan hukum. Implementasi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum juga akan dihadapkan dengan kondisi ekstrim di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Berbagai permasalahan dan tantangan dalam penegakan hukum dan peradilan tersebut akan menjadi tantangan bagaimana upaya bagi petugas Pemasyarakatan agar Undang-Undang ini dapat terlaksana dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan, karena selama 4 tahun setelah diundangkan adanya bantuan hukum belum menunjukkan hasil yang memuaskan terutama di dalam mengurangi kepadatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai eksistensi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, maka penulis tertarik untuk mengangkat perihal pembahasan tersebut dalam tema yang berjudul Peran Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana.

II. METODE

Metode secara umum diartikan sebagai cara, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut metode sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁶ Pada umumnya, metode dipahami sebagai sebuah studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang bertujuan mengarahkan pada sebuah penelitian yang ilmiah (Sumardjono, 2001).⁷ Sedangkan penelitian dalam KBBI secara bahasa berarti pemeriksaan teliti, definisi lengkapnya adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tipe yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, hal ini didasarkan peneliti akan mengkaji sebuah pelaksanaan kebijakan yaitu peran pemasyarakatan dalam mekanisme pelayanan bantuan hukum. Mekanisme pelayanan bantuan hukum oleh peneliti dipahami sebagai objek penelitian yang abstrak, diskriptif dan teoritis (Sugiyono 2012).⁹ Selain itu, objek penelitian timbul sebagai implementasi peraturan perundang-undangan.

Proses pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena

⁶ KBBI Digital v1.1, sumber dari <http://ebsoft.web.id>, selanjutnya disebut KBBI

⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, 2001, Jakarta, hlm.8.

⁸ KBBI Digital v1.1, *Op. Cit.*

⁹ Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip Sugiyono dalam buku "Memahami Penelitian Kualitatif", adalah: 1) *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key instrument*, 2) *Qualitative*

research is descriptive. The Data collected is in the form of words of picture rather than number, 3) *Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes or products*, 4) *Qualitative research tend to analyze their data inductively*, 5) *"Meaning" is of essential to the qualitative approach*. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2012, Bandung, hlm. 9. Lihat juga Bogdan Robert C dan Biklen Kepp Sari, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon Inc, London, 1982.

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka penelitian tanpa pengumpulan data, hanya menghasilkan penelitian yang tidak akurat dan diragukan kualitasnya. Oleh karena itu, 2 (dua) hal yang mempengaruhi kualitas penelitian adalah pertama instrumen penelitian, dan kedua ialah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian (Sugiyono, 2012).¹⁰ Sedangkan berkaitan dengan pengumpulan data, akan di bawah ini peneliti jabarkan dalam beberapa tahapan:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan objek penelitian hukum ini, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini didasarkan data dalam penelitian lapangan merupakan data yang pasti yakni yang terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2012).¹¹ Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mencari beberapa sumber kepustakaan seperti Perpustakaan Nasional, perpustakaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perpustakaan Center for Detention Studies dan sumber online.

Data yang dicari dalam penelitian kepustakaan mengenai kewenangan Pemasyarakatan dalam penyelenggara bantuan hukum, hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagai penerima bantuan

hukum, serta hak dan kewajiban Organisasi Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Melalui data di atas dapat disesuaikan dengan praktik pemberian bantuan hukum yang sudah ada sehingga dapat dicari “benang merah” baik teori dan konsep peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di Rutan dan Lapas.

2. Penelitian Lapangan

Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan tujuan mencari, menemukan, dan mengolah data primer dan tersier, penelitian lapangan ini juga dimaksudkan untuk mendukung penulis dalam menganalisis berbagai macam peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait. Dalam ilmu metodologi penelitian, mengunjungi lokasi penelitian juga disebut sebagai observasi. Adapun manfaat dari observasi lapangan adalah, pertama, peneliti akan mampu memahami konteks pelayanan bantuan hukum secara praktik sosial, kedua, peneliti akan memperoleh pengalaman langsung pemberian bantuan hukum, jadi tidak dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya, ketiga, peneliti akan dapat melihat hal-hal yang tidak dikupas dalam data pustaka, seperti budaya di Rutan dan Lapas (*culture*), keempat, peneliti akan mendapatkan data yang tidak diungkapkan narasumber, dan kelima, peneliti tidak hanya menemukan data, melainkan juga kesan-kesan pribadi yang menyatu dengan Rutan dan Lapas (Sugiyono, 2012).¹²

Oleh karena itu, dalam penelitian lapangan akan didapatkan gambaran praktik pemberian bantuan hukum yang lazim dipraktikkan. Peneliti juga mampu menilai kebutuhan pelayanan bantuan hukum baik dari segi sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana dan anggaran yang dibutuhkan UPT. Di sisi lain peneliti

¹⁰ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 59.

¹¹ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 2.

¹² Sebagaimana pernyataan Nasution yang dikutip oleh Sugiyono, menjelaskan bahwa mengunjungi lokasi penelitian/observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan Marshall menyatakan bahwa observasi adalah, “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Lihat *Ibid*, hlm. 67-68.

dapat merumuskan bahan penyusunan kebijakan internal bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disesuaikan dengan realita di lapangan, sehingga keluaran dari penelitian ini Kajian Akademik sebagai bahan penyusunan standar bantuan hukum.

3. Wawancara

Menurut Esterberg, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, dikatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai alat pencarian data, menemukan permasalahan pelayanan bantuan hukum, dan mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012).¹³

Dalam konteks penelitian ini, maka wawancara dilakukan terhadap pemangku kebijakan dan pemangku pelaksana teknis bantuan hukum di jajaran Pemasyarakatan, dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan mewawancarai Direktur Pelayanan Tahanan dan pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Kepala Subdit Pelayanan Tahanan dan Kepala Seksi Pelayanan Hukum pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan wawancara mendapatkan data yang akurat dan objektif, sehingga peneliti dapat mengetahui realita peran dari Pemasyarakatan dalam pemberian bantuan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pemasyarakatan

Pelaksanaan pelayanan Bantuan Hukum di dalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh Perundang-undangan yang pernah atau sedang berlaku. Sejak Pasca Kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga kini, pengaturan bantuan hukum secara normatif memang

menunjukkan perkembangan yang baik, jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Pengaturan mengenai bantuan hukum dalam perkembangannya, kini lebih menjamin dan melindungi hak-hak orang atau kelompok orang miskin yang berhak mendapat bantuan hukum. Pengaturan bantuan hukum mengalami peningkatan secara substansi yang lebih mengarah kepada hukum yang responsif dan komprehensif, namun, walaupun demikian, perangkat hukum yang mengatur mengenai bantuan hukum tentu masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang perlu untuk dikaji dan dibenahi kearah perbaikan demi reformasi hukum yang lebih baik lagi.

Penerapan pemberian bantuan hukum di dalam Rutan dan Lapas oleh pemberi bantuan hukum sangatlah kompleks, peran pemasyarakatan yang sangat minim membuat pemberian bantuan hukum kepada orang miskin yang terdapat di dalam Rutan dan Lapas sedikit terganggu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemangku kebijakan agar pemberian bantuan hukum di dalam bisa berjalan dengan lancar. Namun, minimnya sosialisasi dari pemberi bantuan hukum menjadi salah satu kendala, kemudian paradigma para Tahanan yang masih buta akan sistem peradilan di Indonesia menjadikan mereka enggan berurusan dengan pihak yang berwajib. Di dalam penerapannya bantuan hukum sering dimaknai sebagai upaya hukum yang hanya dilakukan oleh orang kaya hal tersebut tercemin dari banyaknya Tahanan yang belum mendapatkan bantuan hukum meski mereka termasuk golongan orang miskin, data yang dimiliki oleh Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham mencatat pada tahun 2014 terdapat 30.919 tahanan miskin belum mendapatkan tahanan bantuan hukum. Sedangkan data sampai September 2015

¹³ *Ibid*, hlm. 72.

sebanyak 2843 tahanan yang belum mendapatkan bantuan hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai leading sector pemberian bantuan hukum sudah berupaya semaksimal mungkin mensosialisasikan proses bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berbagai kebijakan sudah dikeluarkan dari mulai layanan berbasis teknologi yang dapat diakses dari hand phone android sampai membangun aplikasi yang diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun, berbagai upaya tersebut tidak dibarengi oleh sosialisasi terhadap petugas di jajaran Pemasyarakatan sebagai ujung tombak instansi yang mempunyai objek dari pemberian bantuan hukum tersebut, sosialisasi hanya dilakukan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Kantor Wilayah di Kementerian Hukum dan HAM RI tetapi tidak secara langsung kepada petugas Rutan atau Lapas, padahal usulan pemberian bantuan hukum berasal dari OBH yang terakreditasi tetapi mekanisme pencarian orang miskin di Rutan dan Lapas tidak diakomodir oleh kebijakan yang dikeluarkan BPHN.

Putusnya mekanisme pemberian bantuan hukum dari OBH sebagai pihak yang mengusulkan dan Pihak Pemasyarakatan dalam hal ini Rutan dan Lapas sebagai pihak yang mempunyai objek dari proses bantuan hukum tersebut, oleh karena itu dibuatlah peraturan penunjang dari pihak Rutan dan Lapas ke OBH yang bersangkutan. Suatu regulasi berupa standar bantuan hukum telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka menunjang pelaksanaan bantuan hukum. Dalam standar disebutkan berbagai macam mekanisme untuk mempermudah OBH dalam melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum pada saat ini sudah didelegasiakan ke semua Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia, melalui aplikasi SID Bankum keikutsertaan Pemasyarakatan dalam proses bantuan hukum terlihat dari peran Kepala Divisi Pemasyarakatan selaku anggota Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) yang bertugas agar memastikan setiap tahanan miskin mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar pelayanan bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tertanggal 05 Desember 2014.

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yakni :

1. Pancasila: Sila kedua pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 I ayat (2), dan 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Pasal 4, 17, dan 18 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Pasal 4 ayat (1), 56, dan 57 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Pasal 54 dan 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
6. Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
7. Pasal 10 huruf e Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
8. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
9. Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

10. Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
11. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

KUHAP memang telah mengatur mengenai pemberian bantuan hukum sebagai hak tersangka dan terdakwa, namun masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam substansinya, yakni dalam hal pembatasan penerima bantuan hukum. Sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP, bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, sehingga bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana di bawah lima tahun tidak berhak mendapat bantuan hukum atau dalam hal ini pejabat yang bersangkutan tidak wajib menunjuk penasihat hukum bagi golongan atau kelompok ini.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, jika dibandingkan, ada persamaan serta perbedaan dalam pengaturannya. Perbedaannya yakni penggunaan istilah. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menggunakan istilah "Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma", sedangkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menggunakan istilah "Bantuan Hukum"

yang berarti sama dengan bantuan hukum secara cuma-cuma. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menentukan bahwa pemberi bantuan hukum adalah advokat dan Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Advokat, sedangkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menentukan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan. Pengaturan sanksi dalam kedua peraturan tersebut juga berbeda.

Perbedaan-perbedaan pengaturan antara Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma merupakan suatu perubahan sebagai upaya penyempurnaan, dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan efektif. Adanya perbedaan ketentuan-ketentuan dalam kedua peraturan ini tentu merupakan suatu kelemahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpengaruh dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana. Tidak hanya perbedaan penggunaan istilah, jika dikaji juga terdapat kekaburan norma yang dapat menimbulkan multitafsir mengenai ukuran "orang atau kelompok orang miskin" sebagai penerima bantuan hukum, sehingga juga akan berdampak pada pelaksanaannya.

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan adanya 3 (tiga) pihak yang berperan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Ketiga pihak tersebut adalah penyelenggara bantuan hukum sendiri, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. UU Bantuan Hukum menempatkan penyelenggara bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan HAM, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang berupa Lembaga Bantuan Hukum dan yang lebih luas adalah

organisasi kemasyarakatan. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Dalam UU Bantuan Hukum ini masih terlihat pengaturan secara umum, belum secara rinci. Mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum mulai terlihat dalam BAB VI Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, diantaranya:

1. Pemohon mengajukan secara tertulis berisi identitas dan uraian singkat pokok persoalan.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Kelurahan, Kantor Kepala Desa atau pejabat di tempat tinggal pemohon.
3. Permohonan juga dapat diajukan secara tertulis.
4. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan kepada OBH.
5. OBH dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan.
6. OBH memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa apabila permohonan diterima.
7. OBH mencantumkan alasan penolakan apabila permohonan ditolak.

Mekanisme pelayanan bantuan hukum yang merupakan sebuah alur proses yang menjadi tolak ukur sejauh mana pelayanan Bantuan Hukum di Rutan dan Lapas bisa berjalan sesuai dengan harapan. Mekanisme Pelayanan Bantuan Hukum secara prinsip harus memudahkan para tahanan yang menjadi penerima bantuan hukum sebagaimana UU Bantuan Hukum. Dalam Pasal 2 UU Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas, keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Asas ini menjadi sebuah pedoman dalam mewujudkan tujuan bantuan hukum yakni menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Mekanisme pelayanan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada tahanan miskin merupakan hal yang paling urgen mengingat para tahanan merupakan pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah hukum. Para tahanan sebagian besar tidak memahami persoalan hukum sehingga jika tidak mendapatkan bantuan hukum maka dikhawatirkan proses peradilan yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi; masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Perkara litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang paling banyak diikuti oleh tahanan, karena proses litigasi menekankan pada jalur pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Pada implementasinya terdapat perbedaan dalam mekanisme pemberian bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum jo. PP jo. Permenkumham dengan Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum yang diatur dalam Keputusan Dirjen. Perbedaan tersebut diantaranya, Pertama, dalam UU, PP dan Permenkumham permohonan oleh pemohon dalam hal ini tahanan disampaikan kepada OBH sedangkan sebagaimana standar Ditjen Pemasyarakatan pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan melalui petugas (BHPT). Kedua, dalam hal pemeriksaan berkas kelengkapan pemohon dalam UU, PP dan Permenkumham dilakukan oleh OBH, sedangkan didalam standar Ditjen Pemasyarakatan oleh petugas BHPT yang melakukan verifikasi dokumen tahanan/narapidana.

Kini, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagai pelaksana Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, menjadikan adanya tiga dasar hukum dalam penyelenggaraan bantuan

hukum di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Ketentuan penutup Pasal 42 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa, "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini".

Adanya tiga (3) dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum, yang mengandung perbedaan-perbedaan dalam substansinya tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan adanya tumpang tindih peraturan yang tentu menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Denpasar. Mengingat adanya kondisi norma yang masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam substansinya, maka perlu dikaji pelaksanaannya di dalam praktek pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, khususnya di Kota Denpasar. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau sangat terlihat peranannya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau melalui organisasi kemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diketahui

bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau sangat terlihat peranannya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau melalui organisasi kemasyarakatan.

B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum

Dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum di UPT banyak mengalami hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena akumulasi dari permasalahan seperti jumlah petugas yang kurang, sarana prasarana yang tidak memadai dan terbatasnya jumlah anggaran. Permasalahan-permasalahan di atas adalah hambatan yang sering diutarakan oleh petugas. Namun apabila dicermati lebih dalam, hambatan-hambatan juga terjadi karena rumusan peraturan perundang-undangan tidak rinci, kebiasaan pelayanan bantuan hukum di Rutan dan Lapas yang tidak sesuai dari aturan, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang turut membuat pemberian bantuan hukum tidak maksimal.

Faktor-faktor penghambat dapat dianalisis dengan teori yang dikonsepsi oleh Lawrence M. Friedman, diantaranya yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Menurut Lawrence Friedman, suatu kebijakan hukum dapat diimplementasikan dengan tepat serta diikuti masyarakat apabila ditopang oleh substansi hukum jelas, struktur hukum yang memadai, dan budaya hukum yang berkembang sesuai dengan aturan yang ada. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas

pada faktor lainnya.¹⁴ Ketiga konsep di atas sebagai pembagi sekaligus sebagai alat analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan bantuan hukum.

Sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak, dan ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Rutan dan Lapas, dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya yakni, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Subtansi Hukum (*legal substance*)

Faktor substansi hukum berkaitan dengan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan hukum. Menurut peneliti dasar hukum pelaksanaan bantuan hukum di Rutan dan Lapas masih kurang memadai. Rumusan peraturan perundang-undangan yang ada berhaluan pada penyelenggaraan bantuan hukum dalam arti luas. Sementara praktik pemberian bantuan hukum di sini adalah khusus yaitu di Rutan dan Lapas. Kekhususan ini timbul karena tempat pelayanan ada di Rutan dan Lapas yang notabene di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, penerima bantuan hukum adalah para tahanan, pelaksana juga petugas pada Rutan dan Lapas. Dengan demikian dapat disimpulkan

belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pemberian bantuan hukum di Rutan dan Lapas.

Peraturan perundang-undangan yang ada, saat ini lebih menitikberatkan pemberian bantuan hukum secara universal. Artinya penyelenggaraan bantuan hukum untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan. Pada faktanya praktik pemberian hukum hanya terbatas pada 3 (tiga) tempat yaitu Kepolisian, Pemasyarakatan dan Pengadilan. Pada tingkat Pemasyarakatanlah mayoritas bantuan hukum dilaksanakan, karena bantuan hukum juga meliputi kegiatan nonlitigasi, sementara pada Kepolisian dan Pengadilan adalah litigasi.

Kepala Seksi Pelayanan Hukum pada Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Rusmadi, S.H., M.H., dalam wawancaranya mengatakan:

Aturan-aturan yang dibuat oleh BPHN berupa Juklak Juknis, Peraturan Menteri dan Bahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sama sekali tidak menyebutkan Pemasyarakatan sebagai salah satu bagian pelayanan bantuan hukum tersebut, padahal si miskin ada di tempat kita, bagaimana para legal atau OBH masuk kalau kita tidak kasih akses masuk, karena memang kepentingannya beda, antara kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban sedangkan para OBH dalam rangka menegakkan hukum.

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kekurangan atau kekosongan regulasi yang mengatur bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di dalam Rutan dan Lapas.

Apabila dilihat dari rumusan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, hlm. viii.

No. 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2015 serta kebijakan turunannya seperti Juklak Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum sama sekali tidak mengatur pemberian bantuan hukum di Rutan dan Lapas. Dengan demikian dibutuhkan suatu regulasi yang mengatur pemberian bantuan hukum di Rutan dan Lapas. Keberadaan regulasi tersebut akan memberikan kepastian pemberian bantuan hukum di Rutan dan Lapas. Kepastian tersebut akan menjadi payung hukum mekanisme pelayanan, perlindungan bagi petugas, tahanan dan OBH serta menjamin keberlangsungan bantuan hukum.

2. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum dipahami sebagai instrumen yang menopang pelaksanaan suatu aturan yaitu:

a. Petugas

Patut dipahami bersama bahwa keberadaan petugas sebagai pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Berpedoman pada penelitian di lapangan, dapat dinyatakan bahwa faktor petugas menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum. Kendala tersebut dilihat dari jumlah petugas yang sedikit, yakni hanya 1 (satu) orang petugas saja yang mengurus bantuan hukum. Maka secara kuantitas sangatlah kurang, mengingat cakupan bantuan hukum yang sangat luas meliputi pelayanan, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi.

Sedangkan dari segi kualitas juga wajar diperhitungkan, karena memang tidak ada kualifikasi khusus untuk menjadi staff atau petugas yang bekerja di bagian yang menangani bantuan hukum di Rutan dan Lapas. Kualifikasi bisa berupa minimal pendidikan seperti Diploma III (DIII) atau Sarjana I (Sarjana). Sementara data yang ada beberapa adalah lulusan SMK. Terlebih pada internal Kementerian Hukum dan

HAM sama sekali tidak ada pelatihan khusus bagi mereka yang bekerja di bagian tersebut untuk mengikuti pelatihan, pendidikan dasar ataupun pendidikan lanjutan. Berdasarkan hal di atas, maka petugas yang kurang dari kualitas dan kuantitas akan berdampak pada pelayanan bantuan hukum yang tidak optimal.

b. Mekanisme

Mekanisme pemberian bantuan hukum yang sudah berlaku secara tidak langsung juga menjadi kendala dan hambatan. Hal ini terjadi karena mekanisme yang ada pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku. Mekanisme tersebut menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan hingga tanpa disadari dalam implementasinya tidak sesuai dengan koridor hukum. Perlu dipahami bersama keberadaan mekanisme yang ada juga terjadi akibat tidak tegasnya peraturan perundang-undangan mengaut pemberian bantuan hukum di Rutan dan Lapas. Dampaknya setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan khususnya Rutan dan Lapas memiliki mekanisme tersendiri dan terlanjur dianggap benar. Mekanisme yang demikian akan berefek pada pelayanan bantuan hukum menjadi tidak optimal. Maka, mekanisme yang tidak memunculkan manajemen yang baik akan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran dan menciptakan permasalahan baru. Dengan demikian akan menghambat pemberian bantuan hukum di Rutan dan Lapas.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan instrumen penting dalam sebuah kerja pelayanan publik. Pelayanan bantuan hukum yang luas cakupannya harus didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kurangnya sarana prasarana akan menjadi kendala tersendiri karena pelayanan menjadi tidak optimal. Berpijak dari penelitian, maka sarana prasarana yang terdapat di UPT Kanwil Kemenkumham DKI dapat dikatakan secara umum sudah memadai dan dapat mendukung proses pelayanan. Hanya saja dalam kajian pustaka

ada beberapa UPT di daerah yang masih kekurangan akan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa ATK, meja, kursi, komputer, laptop, printer, fotokopi, scanner, pendingin udara, kipas angin, televisi, papan informasi, jaringan internet, dan lain-lain.

Memang tidak relevan membandingkan antara kebutuhan sarana prasarana pada UPT di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI dengan Kanwil lainnya. Namun, pada intinya sepakat secara konsep bahwa ketiadaan saranaprasarana akan menjadi penghambat pelayanan bantuan hukum.

d. Anggaran

Secara sadar dipahami bersama bahwa keberadaan anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Hal yang menjadi kendala secara fakta adalah tidak adanya anggaran khusus di Rutan dan Lapas untuk kegiatan bantuan hukum. Adapun anggaran yang ada berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disusun pada tahun sebelumnya. Perlu digarisbawahi bahwa DIPA tersebut bukanlah untuk bantuan hukum melainkan untuk sub seksi yang membawahi bidang bantuan hukum yaitu sub seksi BHPT (Bantuan Hukum Pelayanan Tahanan) untuk sub seksi di Rutan dan sub seksi registrasi di Lapas, sub seksi tersebut juga memiliki bidang-bidang yang lain.

Bidang-bidang tersebut meliputi perawatan tahanan, bidang rohani, bidang kesenian bidang keolahragaan. Maka anggaran yang ada akan diserap berdasarkan skala prioritas, yakni kebutuhan terbesar untuk perawatan tahanan dan kebutuhan ATK. Sementara untuk bantuan hukum sangat kurang. Dengan demikian permasalahan anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

3. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)

Faktor budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan

dalam pelaksanaan bantuan hukum. Budaya hukum timbul dari kebiasaan yang terus menerus dilakukan hingga kemudian terlembagakan atau istilah yang tepat menjadi kebijakan di internal. Budaya hukum ini dapat berdampak negatif apabila budaya tersebut sudah dianggap menjadi kewajiban. Terlebih apabila budaya tersebut adalah budaya negatif yang bertentangan dengan rumusan kebijakan yang ada.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, budaya hukum pemberian bantuan hukum di Rutan dan Lapas tidak memacu pelayanan yang prima. Praktik pelayanan yang pasif, administrasi yang tidak sistematis, pendataan yang lambat, pengawasan dan evaluasi yang tidak memiliki standar adalah akibat dari budaya hukum negatif yang sudah "mendarah daging", dalam penentuan status orang miskin yang terdapat di Rutan dan Lapas, para petugas tidak mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan, akan tetapi memiliki mekanismenya masing-masing. Akibat budaya hukum di atas pelayanan bantuan hukum menjadi tidak maksimal, dan petugas UPT serta tahanan hanya bergantung pada keaktifan OBH.

C. Peran Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum

1. Paradigma Pemasyarakatan

Dalam perspektif konvensional, Lapas lebih dikenal sebagai penjara. Penjara merupakan konsepsi yang berkembang pada masa abad pertengahan khususnya di Eropa yang pada praktiknya merupakan pidana badan berupa penindasan atas nama penguasa atau raja. Pelaksanaan penjara sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.⁵⁶ Akan tetapi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diterangkan bahwa; "*Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat*

untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".⁵⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah tidak menggunakan konsepsi penjara sebagaimana pada masa kolonial, tetapi menggunakan paradigma baru yakni sistem pemasyarakatan.

Paradigma sistem pemasyarakatan ini dipengaruhi beberapa pandangan yang menyatakan bahwa keberadaan kejahatan tidak semata muncul atau dilakukan oleh pelaku, melainkan merupakan akumulasi pola dan sistem lingkungan yang membentuk seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Pandangan ini secara historis sudah dikemukakan oleh Bahroedin Soerjobroto (Wakil Direktorat Pemasyarakatan waktu itu) dalam forum Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung, April-Mei tahun 1964, yang menjelaskan:

Pengingkaran terhadap tata-tjara hidup yang berlaku di dalam integritet kehidupannya dan peng-hidupannya itu adalah tjara ia pribadi menyesuaikan diri, sebagai manusia pula, dalam hal menghadapi tantangan-tantangan hidup yang timbul karena complexiteit kehidupan dan peng-hidupan dari integritet kehidupannya dan penghidupannya yang kian meningkat itu.

Secara sederhana, pendapat Bahroedin di atas, dapat dimaknai sebagai kenyataan bahwa kejahatan juga merupakan "kesalahan" dari masyarakat akibat meninggalkan individu-individu tersebut di tengah ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Setelah penjelasan di atas, Bahroedin kembali menjelaskan, yaitu sebagai berikut:

Masyarakat diluarnya tidak membenarkan tjara penjesuaiannya itu, akan tetapi tidaklah ketidak benaran daari penjesuaian itu terletak pula pada masjarakat itu sendiri, karena tertinggalnja dan ditinggalnja yang bersangkutan dalam mengikuti derap

kehidupan yang penuh dengan *complexiteit* itu? Ia sesungguhnya tidak suka ketinggalan, akan tetapi karena tertinggal dan ditinggalkan ia lantas menyesuaikan dengan tjara sendiri keadaannya.

Dalam penjelasan-penjelasan di atas, Bahroedin ingin mengemukakan bahwa pandangan pemasyarakatan terhadap kejahatan dan pelaku pelanggar hukum adalah konflik yang terjadi antara diri pelaku dengan korban dan masyarakat. Terjadinya kejahatan adalah juga karena kesalahan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya Pemasyarakatan memandang yang harus dilakukan terhadap diri pelaku.

Pandangan-pandangan inilah yang kemudian dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sesuai dengan pandangan sistem pemasyarakatan di atas, selayaknya seorang tahanan dan narapidana dan tahanan ketika berada di Rutan dan Lapas dijamin perlindungan hak-haknya sebagai seorang warga negara dalam hal ini hak atas bantuan hukum.

2. Pemasyarakatan dan Bantuan Hukum

Sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh DPR RI pada tanggal 04 Oktober 2011, beragam harapan muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu (miskin). Namun, dalam perjalanannya, sistem bantuan hukum baru dapat dijalankan pada kisaran juli 2013,

dengan diawali proses verifikasi terhadap 593 Organisasi Bantuan Hukum.

Sistem Pemasyarakatan yang belum maksimal turut dipengaruhi oleh sistem pemidanaan yang masih bersendikan semangat retributif. Hal di atas terlihat dari hukum pidana yang hidup di masyarakat "*living law*", sehingga cenderung retributif dengan mengutamakan penghukuman penahanan secara fisik dengan kurangnya pilihan pidana alternatif (*alterbative penal*) bagi pelaku kejahatan ringan dan anak. Adanya kondisi hukum dan sistem Pemasyarakatan yang belum ideal bagi pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana, maka perlu dikuatkan hak-hak mereka salah satunya adalah hak atas bantuan hukum. Perlunya bantuan hukum disebabkan seorang tersangka dan terdakwa atau narapidana adalah pihak yang lemah karena dicabut hak kebebasannya, sehingga dalam praktik ditemui beberapa masalah. Misalnya, banyak tahanan dan narapidana yang tidak mengetahui hak-hak mereka, maka tidak jarang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari oknum aparat. Selanjutnya banyak tahanan yang tidak mengetahui tahapan pemeriksaan pidana, terlebih jadwal pemeriksaan pidana yang tidak pasti baik tingkat penyidikan, maupun pengadilan.¹⁵ Di sisi lain, secara umum masyarakat memandang proses tahapan pemeriksaan pidana sebagai proses yang sulit dan berbelit-belit. Oleh karena itu diperlukan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk menjelaskan tahapan tersebut kepada tahanan dan terdakwa. Peranan bantuan hukum akan menyeimbangkan posisi tahanan dan narapidana yang awam hukum dan tidak mampu. Dengan demikian bantuan hukum sebagai jalan akses keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciable*) agar proses

hukum dapat berjalan secara adil (Falaakh, 2009).¹⁶

Kebutuhan bantuan hukum dapat dicermati dari hasil penelitian tentang Dampak Penahanan di Indonesia yang dilakukan The Asia Foundation. Hasil peneliian tersebut menyebut sebanyak 97% tahanan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hanya 3% tahanan yang yang mendapatkan pendampingan hukum. Adanya data ini terdapat dugaan bahwa pemberian bantuan hukum pada tingkat penahanan di Rutan belum dijalankan secara maksimal. Terlebih aparat penegak hukum (APH) melihat pemberian bantuan hukum hanya akan menghambat proses pemeriksaan pidana (*pro justicia*). Secara parsial hal di atas dimaknai akan mempersulit APH dalam mencari alat bukti. Namun sebaliknya tanpa bantuan hukum, akan rawan terjadi penyiksaan maupun bentuk penyalahgunaan wewenang oleh APH seperti tindak kekerasan, pemaksaan dan perampasan aset tanpa sesuai prosedur.¹⁷

Bantuan hukum di dalam Rutan dan Lapas adalah mutlak untuk dilaksanakan melihat tahanan dan narapidana merupakan masyarakat pada posisi lemah dikarenakan kebebasannya dirampas untuk selama waktu tertentu. Begitu pula dengan seorang tahanan yang harus dibatasi ruang geraknya selama proses pemeriksaan pidana baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Walaupun demikian seorang tahanan dan narapidana adalah warga negara yang tetap memiliki hak-hak sebagai warga negara dan hak-hak tersebut dijamin oleh negara yang termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa; "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

¹⁵ Fajrul Falaakh, *Akar-Akar Mafia Peradilan di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional, 2009, Jakarta, hlm. 69.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Ini bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP yang mengatur "*guna kepentingan pembelaan,*

tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".¹⁸

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Wahiddin sebagai berikut:

Peran Pemasyarkatan dalam pelayanan bantuan hukum bukan sekedar sebagai fasilitator, tapi lebih jauh dari itu, petugas-petugas kita di lapangan juga mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum meskipun bukan dalam arti hukum acara tapi petugas kita ada tugas semacam itu. Kemudian ada lagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, orang-orang itu seharusnya dilibatkan dalam penentuan status miskin para tahanan karena PK Bapas kita kan tersebar diseluruh Indonesia.

Peran Pemasyarakatan dalam pelayanan bantuan hukum di dalam Rutan dan Lapas seharusnya tidak sekedar sebagai anggota Pengawas Daerah (PANWASDA) seperti apa yang sudah diamantkan dalam Undang-Undang dan perturan dibawahnya. Di dalam Rutan dan Lapas terjadi situasi upnormal berbeda dengan pemberian bantuan hukum di masyarakat di luar tembok Rutan dan Lapas. Apabila kita cermati ketentuan yang berlaku dimana seseorang yang ditangkap oleh penyidik harus langsung ditempatkan di dalam Rutan, maka peran Pemasyarakatan dalam proses bantuan hukum dapat dimaulai, yaitu dapat secara langsung ditentukan status tahanan tersebut apakah termasuk dalam kategori miskin atau tidak melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh para Peneliti Kemasyarakatan (PK) pada Balai Kemasyarakatan (BAPAS), dalam pelanggaran hukum yang dilakukan terkadang berbeda antara tempat terjadinya

dengan daerah asal pelaku, sehingga dalam penentuan status miskin harus melihat tempat asal si pelaku, hal ini lah yang terkadang Organisasi bantuan hukum sulit menjangkaunya sehingga dibutuhkan peneliti kemasyarakatan karena Bapas pada Pemasyarakatan sudah tersebar hamper di seluruh Nusantara.

Peran lain yang dapat dilakukan oleh Pemasyarakatan adalah dalam hal pelaksanaan penyuluhan hukum, salah satu tugas dari petugas pemasyarkatan adalah melakukan pnyuluhan hukum, namun dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terlihat jelas bahwa petugas pemasyarakatan bukan merupakan salah satu pemberi bantuan hukum, padahal mindset penghuni di dalam Rutan dan Lapas sangat anti orang dari luar sehingga ketika para legal atau organisasi bantuan hukum melakukan penyuluhan terkadang para penghuni mengabaikannya.

Substansi dari sebuah sistem pemasyarakatan adalah pembangunan kapasitas pribadi para pelanggar hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam pendekatan sistem pemasyarakatan, pembangunan kapasitas dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pelayanan. Politik hukum nasional Indonesia, mengupayakan agar sistem pemasyarakatan sesuai dengan tujuan negara. Sebagai perwujudan di atas, maka sistem pemasyarakatan menjadi pola untuk memberikan perlindungan dan pembinaan bagi warga negara yang sedang menjalani proses pemeriksaan pidana.

Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan adalah alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menjamin tahanan dan narapidana berhak atas bantuan hukum. Dengan demikian, sebagai alat rekayasa sosial, sistem pemasyarakatan tidak lepas dari tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

¹⁸ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁹

IV. KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di dalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum di Rutan dan Lapas, pada kenyataannya berbeda antara praktik di lapangan dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi. Perbedaan ini terjadi karena regulasi seperti UU No. 16 Tahun 2011, PP No. 42 Tahun 2013, Permenkumham No. 3 Tahun 2013 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2015 mengatur bantuan hukum dalam arti luas. Sedangkan pelaksanaan bantuan hukum dalam arti sempit yakni terbatas di Rutan dan Lapas hanya dipayungi oleh Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 dan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-173.PK.01.05.12 Tahun 2015. Hanya saja mekanisme yang diatur dalam kedua Keputusan Dirjen tersebut belum terakomodasi dalam regulasi setingkat UU, PP atau Permenkumham.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam Rutan dan Lapas dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan regulasi yang mengatur pelayanan bantuan hukum di dalam Rutan dan Lapas, regulasi yang ada hanya terbatas Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No.

PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 dan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-173.PK.01.05.12 Tahun 2015. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas petugas pemasyarakatan. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti, kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus dilalui oleh LBH. Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya pemahaman penghuni terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat terutama keluarga penghuni yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

Peran Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum saat ini masih terbatas sebagai fasilitator, hal ini dikarenakan budaya atau pola pikir petugas pemasyarakatan yang belum menyadari pentingnya bantuan hukum bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas belum menyadari kehadiran bantuan hukum

¹⁹ Dr. Wicipto, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana", Makalah disajikan dalam, Seminar Nasional, hal. 118.

dapat mengurangi over kapasitas yang selama ini menjadi pokok permasalahan utama di Pemasyarakatan. Para pemangku jabatan juga masih menganggap bantuan hukum bukan sebagai solusi pengurangan over kapasitas sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1980.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Padjajaran, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konspress, Jakarta, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Putra A. Bardin, Jakarta, 1996.
- Buyung Nasution, Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)*, Jakarta, 1982.
- Cappelletti, Mauro and Bryant Garth "Acces to Justice": *The Worldwide Movement to make Rights Effective* in *Resourcing Civil Justice*, Edited by A.A Paterson and T. Goriely, New York: Oxford University Press, 1996.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Diah Ratna, *Studi tentang Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana demi terselenggaranya proses hukum yang adil*, 2014.
- Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2013.
- Falaakh, Fajrul, *Akar-Akar Mafia Peradilan di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Fuady, Munir, *Teory Negara Hukum Modern (rechtstat)*, cetakan kedua PT Refika Aditama, Jakarta, 2011
- Hart, H.L.A, *Konsep Hukum, The Concept Of Law*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Kadafi, Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001.
- Moleong. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Mohamad Faiz, Pan, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1, 2009.
- Muhammad, Rusli, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial*, UII Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2012.
- Mulya, Todung Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

- Pangaribuan, Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Raharjdjo, Satjipto, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rawls, John A *Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, 1990
- Dartono dan Bhektin Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Soraya, Andi, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pare-Pare Makasar*, 2103.
- Sujatno, Adi, *Pencerahan di Balik Penjara*, Teraju (PT Mizan Publika), Bandung, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Sukris, H. A, Sarmadi, *Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Taufik, Muhammad Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Tahir, Heri, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Winata, Frans Hendra, *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Yahya, Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke dua. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Dan Pedoman

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang 1995, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang 2011, Undang-Undang Republik IndonesiaI Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Pemerintah 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Menteri 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Jakarta.

Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal 2015, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-173.PK.01.05.12 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Bantuan Hukum, Jakarta.